

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HARI BESAR BUDAYA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperteguh jati diri, persatuan, dan kerukunan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan melalui pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah, perlu penetapan dan penyelenggaraan hari besar budaya daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan sebagai pengakuan atas nilai kearifan lokal di Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa penyelenggaraan hari besar budaya daerah merupakan sarana perlindungan warisan budaya takbenda, pendidikan karakter, penguatan kohesi sosial, serta pengungkit ekonomi kreatif dan pariwisata daerah sehingga memerlukan kepastian hukum, tata kelola, pendanaan, dan koordinasi lintas perangkat daerah serta partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan urusan kebudayaan, termasuk melakukan pembinaan kebudayaan lokal kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Besar Budaya Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI BESAR BUDAYA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Hari Besar Budaya Daerah adalah hari untuk memperingati peristiwa, adat, tradisi, atau kebudayaan lokal yang memiliki nilai sejarah, sosial, dan budaya yang signifikan bagi masyarakat di Daerah.
4. Kegiatan Hari Besar Budaya Daerah adalah rangkaian kegiatan adat, budaya, seni, dan/atau sosial yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Besar Budaya Daerah.
5. Masyarakat adalah masyarakat Daerah baik yang berdomisili di Daerah maupun yang berada di luar Daerah yang dapat dibuktikan secara administrasi kependudukan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Hari Besar Budaya Daerah bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan rasa memiliki, kecintaan, dan kebanggaan Masyarakat di Daerah terhadap budaya Daerah;
- b. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pelestarian, pengembangan, dan pewarisan nilai budaya lokal yang terkait dengan Hari Besar Budaya Daerah; dan

- c. mendorong pemanfaatan potensi budaya Daerah untuk mendukung pariwisata dan perekonomian Daerah.

BAB III PENETAPAN DAN PERINGATAN

Pasal 3

- (1) Hari Besar Budaya Daerah terdiri atas:
 - a. Hari Gawai Adat Dayak *Nosu Minu Podi*; dan
 - b. Hari *Faradje' Pesaka Negeri*.
- (2) Hari Gawai Adat Dayak *Nosu Minu Podi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada tanggal 7 Juli dan diperingati setiap tahunnya.
- (3) Hari *Faradje' Pesaka Negeri* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada hari ketiga minggu ketiga bulan September dan diperingati setiap tahunnya.
- (4) Dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan bulan Ramadan, peringatan *Hari Faradje' Pesaka Negeri* dilaksanakan sebelum atau setelah bulan Ramadan.

BAB IV PERAYAAN

Pasal 4

- (1) Perayaan Hari Besar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh lembaga adat dan/atau komunitas budaya dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perayaan Hari Besar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bertema budaya berupa:
 - a. ritual adat;
 - b. festival budaya;
 - c. perlombaan; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung budaya Daerah.
- (3) Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan dan/atau dukungan terhadap sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk mendukung Kegiatan Hari Besar Budaya Daerah;
 - b. dukungan pendanaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah untuk penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar Budaya Daerah;
 - c. penyediaan informasi, publikasi, dan promosi Kegiatan Hari Besar Budaya Daerah melalui media Daerah dan jaringan kebudayaan; dan
 - d. fasilitasi lain yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar Budaya Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Budaya Daerah, instansi pemerintah, dunia usaha, dan satuan pendidikan memberikan dispensasi kepada pegawai, karyawan, atau pelajar/mahasiswa yang terlibat sebagai peserta atau panitia dalam Kegiatan Hari Besar Budaya Daerah.
- (2) Pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kelancaran pelayanan, proses pembelajaran, serta didasarkan pada bukti keterlibatan yang sah dalam penyelenggaraan Hari Besar Budaya Daerah.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Hari Besar Budaya Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. partisipasi dalam perencanaan Kegiatan Hari Besar Budaya Daerah melalui forum musyawarah, konsultasi publik, atau koordinasi dengan lembaga adat/komunitas budaya penyelenggara kegiatan;
 - b. keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Budaya Daerah;
 - c. penyediaan dukungan sumber daya berupa tenaga, keahlian, sarana dan prasarana, dan/atau pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyebarluasan informasi, promosi, dan edukasi mengenai Hari Besar Budaya Daerah melalui berbagai media;
 - e. pemeliharaan ketertiban, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Budaya Daerah; dan/atau
 - f. pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Budaya Daerah.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok Masyarakat;
 - c. masyarakat adat;
 - d. lembaga adat;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - f. lembaga pendidikan.
- (4) Dunia usaha dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Hari Besar Budaya Daerah melalui:
 - a. dukungan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kegiatan; dan/atau

- c. kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Hari Besar Budaya Daerah.
- (5) Peran serta Masyarakat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan:
 - a. nilai kearifan lokal;
 - b. ketertiban umum dan kepentingan Masyarakat;
 - c. norma agama, adat, dan budaya; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Hari Besar Budaya Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal ...
BUPATI SANGGAU,

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI

KALIMANTAN BARAT : (... / ...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HARI BESAR BUDAYA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan adat, budaya, dan tradisi yang memiliki nilai sejarah serta kearifan lokal di Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Hari Besar Budaya Daerah. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, arah kebijakan, serta koordinasi yang terencana dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Hari Besar Budaya Daerah. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pemerintah daerah berwenang dalam urusan kebudayaan, termasuk perlindungan dan pembinaan tradisi lokal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan dasar bagi daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan warisan budaya tak benda melalui kegiatan kebudayaan daerah. Kabupaten Sanggau memiliki kekayaan budaya yang menjadi identitas daerah, antara lain, Gawai Dayak dan Faradje', yang diselenggarakan setiap tahun sebagai wujud syukur, kebersamaan, dan pelestarian nilai-nilai luhur masyarakat. Tradisi tersebut merupakan warisan budaya yang perlu dijaga, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini berasaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, partisipatif, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, dan gotong royong. Ruang lingkup pengaturan meliputi tujuan, penetapan dan peringatan Hari Besar Budaya Daerah, perayaan, peran serta Masyarakat, serta pendanaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Hari Besar Budaya Daerah sebagai landasan hukum bagi pelestarian dan pemajuan kebudayaan Daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Hari Gawai Adat Dayak *Nosu Minu Podi*", yaitu perayaan adat masyarakat Dayak yang diselenggarakan setiap tahun sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan hasil panen padi yang melimpah, sekaligus menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam serta leluhur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Hari *Faradje' Pesaka Negeri*" adalah perayaan adat dan keagamaan masyarakat Melayu

di Daerah yang dilaksanakan setiap tahun sebagai wujud syukur, doa, dan penghormatan kepada leluhur, yang memadukan unsur adat, budaya, seni, dan nilai-nilai Islam dalam suasana kebersamaan dan kekhidmatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “dispensasi” adalah pemberian izin atau keringanan oleh instansi pemerintah, dunia usaha, atau satuan pendidikan kepada pegawai, karyawan, pelajar, atau mahasiswa untuk tidak melaksanakan sebagian atau seluruh tugas, pekerjaan, atau kegiatan belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu, tanpa menghilangkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal masing-masing, guna mengikuti kegiatan sebagai peserta atau panitia dalam penyelenggaraan Hari Besar Budaya Daerah. Pemberian dispensasi tersebut bersifat fakultatif.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “masyarakat adat” adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga adat” adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “organisasi kemasyarakatan” adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,

kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dunia usaha” adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anggaran pendapatan dan belanja Daerah” adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN ...
NOMOR ...